



PUTUSAN

Nomor 59/PID/2021/PT. BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ROSMAYATI binti Alm. ARSAD
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 63 Tahun/16 Desember 1958
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingkungan Kapudenok Mesjid, RT 01 RW 01,
Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil,
Kota Cilegon
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
5. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan 22 Mei 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan 21 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Deni Ismail Pamungkas, S.H., & Rekan, Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik Banten (LBH SIKAP BANTEN), beralamat di Griya Gemilang Sakti, Blok. A2/20, RT 03 RW 13, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan dan Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/LBH SIKAP BANTEN/PDT/VI/2021 tanggal 23 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 59/PID/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang Nomor 116/SK.HUK/Pidana/2021/PN.Srg., pada tanggal 23 April 2021;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 147/Pid.Sus/2021/PN.Srg., tanggal 19 April 2021 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 59/PID/2021/PT.BTN., tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan penetapan Ketua Majelis Hakim tingkat banding Nomor 59/PID/2021/PT.BTN., tanggal 3 Juni 2021 tentang hari sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-14/Eoh.2/Clg/02/2021 tertanggal 18 Februari 2021 Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rosmayati binti Alm. Arsad, pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2020, sekira pukul 15.00 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Kapudenok Masjid, RT 01 RW 01, Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap Saksi Muhammad Irfan Maulana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari Saksi Muhammad Irfan Maulana bersama dengan Saksi Erik Alfarizi bin Zanudin dan Saksi Rudi bin Memed mendatangi rumah Saksi Rudi Dermawan dengan maksud untuk menanyakan uang bisnis yang macet kepada Saksi Rudi Dermawan, saat itu Saksi Rudi Dermawan pura-pura tidak kenal dengan Saksi Muhammad Irfan, selanjutnya Saksi Muhammad Irfan menegur dan mengatakan "kok malah berpura-pura pikun", saat itu Saksi Muhammad Irfan menarik tangan Saksi Rudi Dermawan untuk mengajak mediasi di Polres Cilegon, namun Saksi Rudi Dermawan mendorong Saksi Muhammad Irfan dan menyuruh istri serta orang tuanya dalam hal ini ibu kandung Saksi Rudi Dermawan yaitu Terdakwa Rosmayati binti Alm. Arsad untuk berteriak penculikan atau pencurian,

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 59/PID/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya istri Saksi Rudi Dermawan dan Terdakwa berteriak dan meminta tolong terjadi penculikan;

Bahwa mendengar teriakan tersebut kemudian tetangga sekitar rumah datang untuk menolong dan salah satu warga yaitu Saksi Ma'ruf Yusuf mengamankan Saksi Muhammad Irfan dengan cara memegang Saksi Muhammad Irfan dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri yang dikaitkan ke leher Saksi Muhammad Irfan, saat itu Saksi Muhammad Irfan berusaha menjelaskan kepada warga bahwa Saksi Muhammad Irfan adalah Anggota Polisi, namun istri Saksi Rudi Dermawan mengatakan "*bohong itu Anggota gadungan*" sambil meludah kearah Saksi Muhammad Irfan lalu Saksi Rudi Dermawan juga mengatakan "*iya benar itu Anggota gadungan pukulin saja*", lalu Terdakwa menampar pipi kiri Saksi Muhammad Irfan sebanyak 1 (satu) kali

Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Irfan mengeluarkan Kartu Anggota Kepolisian dan mengatakan kepada warga bahwa urusan Saksi Muhammad Irfan dan Saksi Rudi Dermawan adalah urusan hutang, maka selanjutnya warga membubarkan diri, kemudian Saksi Muhammad Irfan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Cilegon;

Berdasarkan Berita Acara *Visum et Repertum* Nomor 63/VIS/IX/2020 tanggal 23 Agustus 2020 ditandatangani oleh dr. Erwin Syah Puta, dokter pada Rumah Sakit Krakatau Medika di Cilegon, telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien an. Muhammad Irfan Maulana, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

- Tampak luka gores di leher depan bagian tengah dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter berwarna merah;
- Tampak luka gores di leher depan bagian tengah dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter berwarna merah;

Kesimpulan: Korban datang dalam keadaan sadar, tampak sakit ringan dan terdapat luka derajat ringan leher depan. Luka tersebut diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang tidak mengganggu aktifitas sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-14/Eoh.2/Clg/02/2021 tanggal 7 April 2021 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 59/PID/2021/PT.BTN



1. Menyatakan Terdakwa Rosmayati binti Alm. Arsad, bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi berobot atas nama Muhamad Irfan Maulana dari Rumah Sakit Krakatau Medika Cilegon, dikembalikan kepada Saksi Muhamad Irfan Maulana;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Serang dalam Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN.Srg., tanggal 19 April 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rosmayati binti Alm. Arsad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rosmayati binti Alm. Arsad, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi berobot atas nama Saksi Korban Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair dari Rumah Sakit Krakatau Medika Cilegon dikembalikan kepada Saksi Korban Muhamad Irfan Maulana bin Mad Sair;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 147/Pid.B/2020/PN.Tng., tanggal 19 April 2021 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Serang, pada tanggal 23 April 2021 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta.Pid/2021/PN.Srg., Jo. 147/Pid.B/2021/PN.Srg. Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara seksama sebagaimana mestinya kepada Terdakwa melalui kuasa hukumnya pada tanggal 26 April 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 147/Pid.B/2020/PN.Tng., tanggal 19 April 2021 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serang, pada tanggal 26 April 2021 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta.Pid/2021/PN.Srg., Jo. 147/Pid.B/2021/PN.Srg. Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertera dalam berkas pemberitahuan tanggal 4 Mei 2021 (pasal 236 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima sebagaimana pasal 233 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Kuasa Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN.Srg tanggal 19 April 2021, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, yakni Terdakwa dinyatakan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 59/PID/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 19 April 2021 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pada saat perkaranya diperiksa di tingkat banding, Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada tahap Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Serang maupun dalam pemeriksaan di tingkat Banding, Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka beralasan apabila masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Srg, tanggal 19 April 2021 yang dimohonkan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dalam perkara ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh kami Ny. BUDI HAPSARI, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUBACHRAN HARDI MULYONO, SH.,MH. dan ERRY MUSTIANTO, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021, oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 59/PID/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh WILAN WITARSIH, SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

SUBACHRAN HARDI MULYONO,SH.,MH.

Ny. BUDI HAPSARI, SH.,MH.

TTD.

ERRY MUSTIANTO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

TTD.

WILAN WITARSIH,SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)